



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2018/PA. Mur.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT xx/ RW xx, Kelurahan xxx, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxx, umu 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di di RT xx/ RW xx, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 9 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Mur. tanggal 9 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 17 September 2011 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xxxx tanggal 16 September 2017;

---

1| dari 6 halaman Salinan Penetapan Nomor  
6/Pdt.G/2018/PA.Mur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di RT xx, RW xx, Kelurahan xxx, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka selama kurang lebih 4 (empat) tahun, selanjutnya Penggugat melanjutkan pendidikan ke Makassar dan Tergugat tinggal di alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxx, perempuan, umur 5 (lima) tahun dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat yang dibawa tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 13 September 2017;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun di bulan Desember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan:
  - a. Tergugat tidak menunjukkan tanggungjawab sebagai kepala keluarga dengan sering meninggalkan rumah;
  - b. Tergugat melakukan kekerasan psikis kepada Penggugat, jika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat tidak menunjukkan kasih sayang kepada anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya yaitu xxx, laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun;
  - d. Tergugat membatasi komunikasi dan intraksi antara anak pertama Penggugat yaitu xxx, laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun dan anak kedua Penggugat xxx, perempuan, umur 5 (lima) tahun, sehingga anak-anak Penggugat mengalami tekanan psikis yang berkepanjangan;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi saat Penggugat mengutarakan niat untuk bercerai dan Tergugat membawa kabur anak Penggugat dan Tergugat yang sejak lahir dirawat oleh Penggugat pada tanggal 13 September 2017;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan mediasi pendekatan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene, tempat anak Penggugat dan Tergugat berada, namun tidak berhasil. Hingga saat ini kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat dipisahkan dan anak Penggugat dan Tergugat,

---

2 | dari 6 halaman Salinan Penetapan Nomor  
6/Pdt.G/2018/PA.Mur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak Penggugat dan Tergugat masih kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

7. Bahwa sikap Tergugat yang sudah tidak mempunyai jiwa seorang suami dan ayah yang baik, Penggugat sangat kecewa dan untuk itu Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **xxx**) terhadap Penggugat ( **xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; Jika Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan kecuali pada sidang tanggal 10 Desember 2018 Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, adapun Tergugat hadir di persidangan kecuali pada sidang tanggal 16 April 2018, sidang tanggal 14 Mei 2018, dan sidang tanggal 10 Desember 2018 Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

---

3| dari 6 halaman Salinan Penetapan Nomor  
6/Pdt.G/2018/PA.Mur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Maumere Sriyani HN, S.Ag., M.H. dan mediasi tersebut berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Desember 2018;

Bahwa di depan persidangan, Penggugat menyatakan bahwa mediasi telah berhasil, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Mur., dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Mur.;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan mediasi tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Mur.;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum masuk pada materi pemeriksaan pokok perkara dan tidak perlu persetujuan dari Tergugat, maka berdasarkan pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Mur. dapat dikabulkan;

---

4 | dari 6 halaman Salinan Penetapan Nomor  
6/Pdt.G/2018/PA.Mur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Mur.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 *Hijriah*, oleh kami Awaluddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H. dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Awaluddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

---

5 | dari 6 halaman Salinan Penetapan Nomor  
6/Pdt.G/2018/PA.Mur.



Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	: Rp120.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat	: Rp268.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
6.	Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp479.000,00

(empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

---

6 | dari 6 halaman Salinan Penetapan Nomor  
6/Pdt.G/2018/PA.Mur.